



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rasman Kusyanto Alias Aceng Bin Ijo |
| 2. Tempat lahir | : Bekasi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19/27 April 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Sempu Gardo Rt.04/02 Desa Pasir Gombong Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : tidak ada |

Terdakwa Rasman Kusyanto Alias Aceng Bin Ijo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017

Terdakwa Rasman Kusyanto Alias Aceng Bin Ijo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018

Terdakwa Rasman Kusyanto Alias Aceng Bin Ijo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018

Terdakwa Rasman Kusyanto Alias Aceng Bin Ijo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018

Terdakwa Rasman Kusyanto Alias Aceng Bin Ijo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018

Terdakwa Rasman Kusyanto Alias Aceng Bin Ijo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Posbakum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Bks tanggal 26 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Bks tanggal 5 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 put.pidana no.241/Pid.Sus/2018/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RASMAN KUSYANTO alias ACENG Bin IJO** Terbukti secara Sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RASMAN KUSYANTO alias ACENG Bin IJO** dengan Pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) susidiar 4 (empat) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram di bungkus tisu.
 - 1 (satu) buah alat pewangi ruangan yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastic klip bening didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 4,53 (empat koma lima tiga) gram di dalam bungkus plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung no Sim Card 089629605126..
 - 1 (satu) buah alat hisap atau Bong

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **RASMAN KUSYANTO alias ACENG Bin IJO** , Pada Hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di DI Halte Jalan Thamrin LIPPO Cikarang Kabupaten Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya Pada hari Sabtu Tanggal 18 Nopember 2017 Sekira Jam 21.00 wib menghubungi ABAE (DPO) memesan Narkotika Jenis sabu-sabu

Halaman 2 put.pidana no.241/Pid.Sus/2018/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) gram kemudian terdakwa membayar uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer setelah itu terdakwa mengambil Narkotika pesannya di Halte Jalan Thamrin LIPPO Cikarang kabupaten Bekasi.

- Bahwa saat sampai di Halte Jalan Thamrin LIPPO Cikarang terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus tisu setelah itu terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Rumah Kontrakan ERMA LAURA di kampung Kukun Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, sesampainya di rumah kontrakan tersebut terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sambil membeagi Narkotika Janis sabu-sabu menjadi 15 (lima belas) paket untuk dijual kembali kepada pemesan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekira jam 20.00 wib Singgih Permana bersama sama dengan Toni Wijaya (keduanya Anggota POLRI) yang telah melakukan Observasi tentang aktifitas penyalah gunaan Narkotika yang dilakukan terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Giant Cives kampung Kukun Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi setelah itu melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika di saku celana jeansnya setelah di interogasi oleh petugas ternyata terdakwa masih menyembunyikan Narkotika lainnya di Kontrakan ERMA LAURA kemudian Para petugas mendatangi Rumah kontrakan tersebut pada saat dilakukan pengeledahan pada diri ERMA Laura di temukan Narkotika habis pakai dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan 13 (tiga belas) paket terdakwa menyembunyikan narkotika tersebut di dalam alat pewangi ruangan, kemudian terdakwa dan Erma Laura beserta barang bukti yang diketemukan di bawa ke Polres Metro Bekasi Untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik teranggal 21 Nopember 2017 barang bukti yang di sita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu berat brutto 0,20 gram sedangkan 13 (tiga belas) bungkus plastic klip bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 4,53 gram (berita acara terlampir dalam berkas)
- Bahwa terdakwa RASMAN KUSYANTO alias ACENG Bin IJO tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I berupa 15 (lima belas) paket bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris** dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Halaman 3 put.pidana no.241/Pid.Sus/2018/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 355AJ/X/2017//BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Desember 2017 yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si. M.Farm.Apt Kepla Balai Raboratorium Narkoba BNN dan 1. MAIMUNAH, dS.Si,M.Si, 2. RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si, M.Si, selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa:

- 1(satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika dengan berat netto 0, 1424 dan 13 (tiga belas) bungkus plastic bening berisikan kristas putih dengan berat netto 1,8569 gram yang disita dari RASMAN KUSYANTO alias ACENG Bin IJO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa RASMAN KUSYANTO alias ACENG Bin IJO bersama-sama dengan ERMA LAURA (dalam penuntutan terpisah) , Pada Hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di kampung Kukun Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekira jam 20.00 wib Singgih Permana bersama sama dengan Toni Wijaya (keduanya Anggota POLRI) yang telah melakukan Observasi tentang aktifitas penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Giant Cives kampung Kukun Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi setelah itu melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika di saku celana jeansnya setelah di interogasi oleh petugas ternyata terdakwa masih menyembunyikan Narkotika lainnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrakan ERMA LAURA kemudian Para petugas mendatangi Rumah kontrakan tersebut pada saat dilakukan penggeledahan pada diri ERMA Laura di temukan Narkotika habis pakai dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan 13 (tiga belas) paket terdakwa menyembunyikan narkotika tersebut di dalam alat pewangi ruangan, kemudian terdakwa dan Erma Laura beserta barang bukti yang diketemukan di bawa ke Polres Metro Bekasi Untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik teranggal 21 Nopember 2017 barang bukti yang di sita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu berat brutto 0,20 gram sedangkan 13 (tiga belas) bungkus plastic klip bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 4,53 gram (berita acara terlampir dalam berkas)
- Bahwa terdakwa RASMAN KUSYANTO alias ACENG Bin IJO tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengusai narkotika golongan I / berupa 15 (lima belas) paket bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris** dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 355AJ/X/2017//BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Desember 2017 yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si. M.Farm.Apt Kepla Balai Raboratorium Narkoba BNN dan 1. MAIMUNAH, dS.Si,M.Si, 2. RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si, M.Si, selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika dengan berat netto 0,1424 dan 13 (tiga belas) bungkius plastic bening berisikan kristas putih dengan berat netto 1,8569 gram yang disita dari RASMAN KUSYANTO alias ACENG Bin IJO setalh dilakukan pemeriksaan secara laboratories diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SINGGIH PERMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tdak kenal dengan terdakwa;

Halaman 5 put.pidana no.241/Pid.Sus/2018/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan di depan Giant yang ditangkap Rasman duluan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan di kontrakan Erma dan ditemukan barang bukti shabu ditempat pengharum ruangan dikontrakan berdua;
 - Bahwa saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang tersebut;
 - Bahwa Rasman menjual untuk bertransaksi dengan pembeli;
 - Bahwa dari Erma barang tersebut ada yang mau diumpetin dibawah baju;
 - Bahwa barang bukti tersebut total sebanyak 2x2 jadi 4 gram;
 - Bahwa terdakwa Rasman sudah tidak bekerja lagi;
 - Bahwa Irma tahu kalau shabu tersebut untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan;
 - Bahwa Rasman dan Irma pernah mengkonsumsi shabu berdua;
 - Bahwa setahu saksi shabu tersebut diperoleh dari orang kuning yang bernama Irfan untuk dijual belikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi TONI WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan di depan Giant yang ditangkap Rasman duluan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan di kontrakan Erma dan ditemukan barang bukti shabu ditempat pengharum ruangan dikontrakan berdua;
 - Bahwa saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang tersebut;
 - Bahwa Rasman menjual untuk bertransaksi dengan pembeli;
 - Bahwa dari Erma barang tersebut ada yang mau diumpetin dibawah baju;
 - Bahwa barang bukti tersebut total sebanyak 2x2 jadi 4 gram;
 - Bahwa terdakwa Rasman sudah tidak bekerja lagi;
 - Bahwa Irma tahu kalau shabu tersebut untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan;
 - Bahwa Rasman dan Irma pernah mengkonsumsi shabu berdua;
 - Bahwa setahu saksi shabu tersebut diperoleh dari orang kuning yang bernama Irfan untuk dijual belikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Saksi ERMA LAURA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 di kontrakan saksi beralamat di Kp. Kukun Desa Cianra Kec. Cikarang Bekasi;
 - Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 0,60 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menyembunyikan shabu akan tetapi diketahui oleh pastinya petugas dari Kepolisian;
 - Bahwa shabu tersebut disimpan didalam pengharum ruangan di kontrakan terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi ditangkap sedang bersih bersih kontrakan;
 - Bahwa setahu saksi shabu yang dimiliki oleh Rasman adalah untuk dikonsumsi dan dijual kepada pemesan;
 - Bahwa saksi pernah melihat inbox mesengger di facebook milik Rasman dengan nama Aceng dengan akun facebook David Gak Punya Nyali, yang isi percakapannya adalah David memesan shabu sebanyak 1 gram dan sdr, Rasman menyanggupi dan janji untuk bertemu di kontrakan terdakwa Erma;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa yang dipesan oleh temannya;
 - Bahwa sebelumnya kenal dengan Rasman, saksi pernah memakai shabu;
 - Bahwa saksi mengkonsumsi shabu sudah disiapkan alat hisapnya oleh Rasman;
 - Bahwa saksi memakai shabu sudah 1 tahun yang lalu;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Erma laura sebagai pacar saksi;
 - Bahwa saksi ditangkap hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 di depan Giant Cikarang;
 - Bahwa selain saksi yang ditangkap adalah Erma Laura;
 - Bahwa ditemukan berupa shabu;
 - Bahwa shabu tersebut disimpan di dalam pengharum ruangan;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 bungkus plastik being didalamnya berisi narkoba jenis sabu dan Hp. merk Samsung;
 - Bahwa pada saat saksi ditangkap sedang didepan giant sedang bertransaksi shabu;
 - Bahwa shabu tersebut milik saksi yang dititipkan kepada Erma Laura;
 - Bahwa saksi juga menggunakan narkoba jenis shabu serta memperjual belikannya;
 - Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 pernah melihat inbox masengger milik saksi adalah saudara David memesan sabu sebanyak 1 gram kepada saksi dan saksi menyanggupinya dan janji untuk bertemu di kontrakan Erma;
 - Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu dengan saksi;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram di bungkus tisu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat pewangi ruangan yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastic klip bening didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 4,53 (empat koma lima tiga) gram di dalam bungkus plastic klip bening;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung no Sim Card 089629605126..
- 1 (satu) buah alat hisap atau Bong

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Awalnya Pada hari Sabtu Tanggal 18 Nopember 2017 Sekira Jam 21.00 wib menghubungi ABAE (DPO) memesan Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian terdakwa membayar uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer setelah itu terdakwa mengambil Narkotika pesananya di Halte Jalan Thamrin LIPPO Cikarang kabupaten Bekasi.
- Bahwa saat sampai di Halte Jalan Thamrin LIPPO Cikarang terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus tisu setelah itu terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Rumah Kontrakan ERMA LAURA di kampung Kukun Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, sesampainya di rumah kontrakan tersebut terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sambil membeagi Narkotika Jenis sabu-sabu menjadi 15 (lima belas) paket untuk dijual kembali kepada pemesan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekira jam 20.00 wib Singgih Permana bersama sama dengan Toni Wijaya (keduanya Anggota POLRI) yang telah melakukan Observasi tentang aktifitas penyalah gunaan Narkotika yang dilakukan terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Giant Cives kampung Kukun Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi setelah itu melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika di saku celana jeansnya setelah di interogasi oleh petugas ternyata terdakwa masih menyembunyikan Narkotika lainnya di Kontrakan ERMA LAURA kemudian Para petugas mendatangi Rumah kontrakan tersebut pada saat dilakukan penggeledahan pada diri ERMA Laura di temukan Narkotika habis pakai dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan 13 (tiga belas) paket terdakwa menyembunyikan narkotika tersebut di dalam alat pewangi ruangan, kemudian terdakwa dan Erma Laura beserta barang bukti yang diketemukan di bawa ke Polres Metro Bekasi Untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik teranggal 21 Nopember 2017 barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di sita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu berat brutto 0,20 gram sedangkan 13 (tiga belas) bungkus plastic klip bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 4,53 gram (berita acara terlampir dalam berkas)

- Bahwa terdakwa RASMAN KUSYANTO alias ACENG Bin IJO tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I / berupa 15 (lima belas) paket bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris** dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 355AJ/X/2017//BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Desember 2017 yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si. M.Farm.Apt Kepla Balai Raboratorium Narkoba BNN dan 1. MAIMUNAH, dS.Si,M.Si, 2. RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si, M.Si, selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa:

- 1(satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika dengan berat netto 0, 1424 dan 13 (tiga belas) bungkius plastic bening berisikan kristas putih dengan berat netto 1,8569 gram yang disita dari RASMAN KUSYANTO alias ACENG Bin IJO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa"

2. Unsur "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"

Ad.1 Unsur barang siapa :

- bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa **RASMAN KUSYANTO alias ACENG Bin IJO** setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "**dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**" :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum :

- Awalnya Pada hari Sabtu Tanggal 18 Nopember 2017 Sekira Jam 21.00 wib menghubungi ABAE (DPO) memesan Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian terdakwa membayar uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer setelah itu terdakwa mengambil Narkotika pesannya di Halte Jalan Thamrin LIPPO Cikarang kabupaten Bekasi.
- Bahwa saat sampai di Halte Jalan Thamrin LIPPO Cikarang terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus tisu setelah itu terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Rumah Kontrakan ERMA LAURA di kampung Kukun Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, sesampainya di rumah kontrakan tersebut terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sambil membeagi Narkotika Jenis sabu-sabu menjadi 15 (lima belas) paket untuk dijual kembali kepada pemesan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekira jam 20.00 wib Singgih Permana bersama sama dengan Toni Wijaya (keduanya Anggota POLRI) yang telah melakukan Observasi tentang aktifitas penyalah gunaan Narkotika yang dilakukan terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Giant Cives kampung Kukun Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi setelah itu melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika di saku celana jeansnya setelah di interogasi oleh petugas ternyata terdakwa masih menyembunyikan Narkotika lainnya di Kontrakan ERMA LAURA kemudian Para petugas mendatangi Rumah kontrakan tersebut pada saat dilakukan pengeledahan pada diri ERMA Laura di temukan Narkotika habis pakai dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan 13 (tiga belas) paket terdakwa menyembunyikan narkotika tersebut di dalam alat pewangi ruangan, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Erma Laura beserta barang bukti yang diketemukan di bawa ke Polres Metro Bekasi Untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik teranggal 21 Nopember 2017 barang bukti yang di sita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu berat brutto 0,20 gram sedangkan 13 (tiga belas) bungkus plastic klip bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 4,53 gram (berita acara terlampir dalam berkas)
- Bahwa terdakwa RASMAN KUSYANTO alias ACENG Bin IJO tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I berupa 15 (lima belas) paket bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris** dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 355AJ/X/2017//BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Desember 2017 yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si. M.Farm.Apt Kepla Balai Raboratorium Narkoba BNN dan 1. MAIMUNAH, dS.Si,M.Si, 2. RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si, M.Si, selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika dengan berat netto 0,1424 dan 13 (tiga belas) bungkius plastic bening berisikan kristas putih dengan berat netto 1,8569 gram yang disita dari RASMAN KUSYANTO alias ACENG Bin IJO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa :

- bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.
- bahwa Terdakwa **RASMAN KUSYANTO alias ACENG Bin IJO** setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I”

Awalnya Pada hari Sabtu Tanggal 18 Nopember 2017 Sekira Jam 21.00 wib menghubungi ABAE (DPO) memesan Narkoba Jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian terdakwa membayar uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer setelah itu terdakwa mengambil Narkoba pesannya di Halte Jalan Thamrin LIPPO Cikarang kabupaten Bekasi.

- Bahwa saat sampai di Halte Jalan Thamrin LIPPO Cikarang terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu-sabu terbungkus tisu setelah itu terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Rumah Kontrakan ERMA LAURA di kampung Kukun Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, sesampainya di rumah kontrakan tersebut terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sambil membeagi Narkoba Janis sabu-sabu menjadi 15 (lima belas) paket untuk dijual kembali kepada pemesan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekira jam 20.00 wib Singgih Permana bersama sama dengan Toni Wijaya (keduanya Anggota POLRI) yang telah melakukan Observasi tentang aktifitas penyalah gunaan Narkoba yang dilakukan terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Giant Cives kampung Kukun Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi setelah itu melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba di saku celana jeansnya setelah di interogasi oleh petugas ternyata terdakwa masih menyembunyikan Narkoba lainnya di Kontrakan ERMA LAURA kemudian Para petugas mendatangi Rumah kontrakan tersebut pada saat dilakukan penggeledahan pada diri ERMA Laura di temukan Narkoba habis pakai dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan 13 (tiga belas) paket terdakwa menyembunyikan narkoba tersebut di dalam alat pewangi ruangan, kemudian terdakwa dan Erma Laura beserta barang bukti yang diketemukan di bawa ke Polres Metro Bekasi Untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik teranggal 21 Nopember 2017 barang bukti yang di sita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu berat brutto 0,20 gram sedangkan 13 (tiga belas) bungkus plastic klip bening yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 4,53 gram (berita acara terlampir dalam berkas)
- Bahwa terdakwa RASMAN KUSYANTO alias ACENG Bin IJO tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual

Halaman 12 put.pidana no.241/Pid.Sus/2018/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli narkoba golongan I berupa 15 (lima belas) paket bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris** dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. 355AJ/X/2017//BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Desember 2017 yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si. M.Farm.Apt Kepala Balai Raboratorium Narkoba BNN dan 1. MAIMUNAH, dS.Si,M.Si, 2. RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si, M.Si, selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa:

1(satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba dengan berat netto 0, 1424 dan 13 (tiga belas) bungkus plastic bening berisikan kristas putih dengan berat netto 1,8569 gram yang disita dari RASMAN KUSYANTO alias ACENG Bin IJO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,2739 gram agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RASMAN KUSYANTI alias ACENG Bin IJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Tanpa Hak "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" bukan tanaman ".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (depalan) tahun denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar) subsidair selama 3 (tiga) bulan .
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram di bungkus tisu.
 - 1 (satu) buah alat pewangi ruangan yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastic klip bening didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 4,53 (empat koma lima tiga) gram di dalam bungkus plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung no Sim Card 089629605126..
 - 1 (satu) buah alat hisap atau Bong

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, oleh kami, H. E. Frans Sihaloho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yusrizal, S.H., M.H , Marper Pandiangan, S.H..M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mei Iriantini, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Lutvi Tri Cahyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Halaman 14 put.pidana no.241/Pid.Sus/2018/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H

H. E. Frans Sihaloho, S.H., M.H..

Marper Pandiangan, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Mei Iriantini, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)